

TIM KHUSUS PEMERIKSA KESEHATAN MENYELURUH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

2013

KPT KPU KAB. WAJO NO: 114/KPTS/KPU-WO-Pilbup/V/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM KHUSUS PEMERIKSA KESEHATAN MENYELURUH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 58 huruf e Undang-Undang 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; bahwa sesuai perjanjian kerjasama antara KPU Kabupaten Wajo dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : 094/SPK/KPU-WO-PILBUP/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 membahas, merumuskan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo perlu dibentuk kelompok kerja Teknis; Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Khusus Pemeriksa Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008; Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia Bab III Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Bab IV Pasal 8 dan Pasal 9; Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia Bab II Bagian XII Pasal 29.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Tim Khusus Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Mei 2013.
  - Lampiran 2 halaman.